Jurnal **Edukasi Al-Amanah**

Vol. II No. 02 Hal. 94-109 ISSN: 3124-0542 (media online)

Research Article

Praktik *Pata'gala Koko* dalam Perspektif Ekonomi Islam: Analisis Akad Rahn, Pemanfaatan Marhun, dan Kepastian Waktu di Desa Balangloe Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto

[1*]Risma Elpariani

Institut Agama Islam Al-Amanah Jeneponto, Sulawesi Selatan, Indonesia

[2]Indah Anggraeni Bachtiar

Institut Agama Islam Al-Amanah Jeneponto, Sulawesi Selatan, Indonesia

[3]Ermiati

Institut Agama Islam Al-Amanah Jeneponto, Sulawesi Selatan, Indonesia

Email Corresponding author: Elparianirisma4@gmail.com

ABSTRAK

Praktik gadai kebun secara tradisional, yang di kalangan masyarakat Makassar dikenal dengan istilah pata'gala koko, masih berlangsung di Desa Balangloe Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto sebagai mekanisme pemenuhan kebutuhan ekonomi mendesak. Praktik ini dilaksanakan secara lisan berdasarkan adat kebiasaan dan hubungan saling percaya, tanpa perjanjian tertulis maupun batas waktu akad yang jelas, sehingga pengelolaan dan seluruh hasil kebun selama masa gadai sepenuhnya dikuasai oleh penerima gadai (murtahin) hingga utang dilunasi oleh pemberi gadai (rahin). Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak antara rahin dan murtahin serta menggeser fungsi rahn dari akad jaminan menjadi sarana memperoleh manfaat ekonomi dari transaksi utang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan praktik pata'gala koko serta menganalisisnya dari perspektif ekonomi Islam, khususnya terkait akad rahn, pemanfaatan marhun, dan kepastian jangka waktu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi terhadap informan yang dipilih secara purposive, terdiri atas rahin, murtahin, tokoh agama, dan pemerintah desa. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pata'gala koko dilaksanakan melalui kesepakatan langsung antara rahin dan murtahin dengan menjadikan kebun sebagai jaminan utang secara lisan, tanpa dokumen tertulis dan tanpa batas waktu yang pasti. Selama masa gadai berlangsung, seluruh hasil kebun dimanfaatkan oleh murtahin, sementara kepemilikan kebun secara adat tetap diakui berada pada rahin. Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, praktik ini telah memenuhi unsur dasar rahn, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena penguasaan penuh atas manfaat marhun oleh murtahin tanpa batas waktu yang jelas berpotensi menimbulkan unsur gharar dan riba, serta bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi akad pata'gala koko

melalui penegasan jangka waktu, penulisan kesepakatan, serta pengaturan pemanfaatan hasil kebun yang lebih proporsional dan berkeadilan bagi kedua belah pihak.
KATA KUNCI: *Ekonomi Islam; Gadai Kebun; Pata'gala Koko; Rahn; Keadilan.*

I. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara agraris memiliki sebagian besar masyarakat yang menggantungkan kehidupan ekonominya pada sektor pertanian dan perkebunan. Dalam kondisi keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal, masyarakat pedesaan kerap menempuh mekanisme gadai atas aset produktif yang dimilikinya untuk memperoleh dana tunai secara cepat. Dalam perspektif fikih muamalah, praktik tersebut dikenal dengan istilah rahn, yaitu akad penahanan suatu barang bernilai (marhun) sebagai jaminan atas utang (marhun bih), sementara kepemilikan barang pada prinsipnya tetap berada pada pihak yang menyerahkan jaminan (rahin).[1] Muamalah dalam Islam pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan hubungan tolong-menolong antarsesama manusia yang dilandasi prinsip keadilan, kerelaan, dan larangan mengambil keuntungan yang tidak dibenarkan dari transaksi utang-piutang.[2]

Landasan normatif mengenai keberadaan jaminan dalam transaksi utang-piutang termaktub dalam QS. Al-Baqarah 2: 283 yang menyebutkan adanya rihān maqbudhah, yaitu barang jaminan yang berada dalam penguasaan pihak penerima jaminan.[3] Ketentuan tersebut diperjelas lebih lanjut melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, yang menegaskan bahwa murtahin memiliki hak menahan marhun sampai utang rahin dilunasi, sedangkan marhun beserta manfaatnya tetap menjadi milik rahin.[4] Ketentuan ini menunjukkan bahwa rahn pada dasarnya merupakan akad tabarru' yang berfungsi sebagai instrumen pengamanan piutang, bukan sebagai mekanisme pengalihan kepemilikan maupun manfaat ekonomi barang jaminan kepada murtahin.[5]

Dalam masyarakat Sulawesi Selatan, praktik gadai atas lahan pertanian dan perkebunan telah berlangsung secara turun-temurun dengan penamaan lokal yang beragam sesuai bahasa dan tradisi masing-masing daerah. Di Kabupaten Jeneponto, masyarakat mengenal istilah

[1]Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

[2]Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq, Fiqih Muamalat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

[3]Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS. Al-Baqarah [2]: 283.

[4]Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn (Jakarta: Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, 2002).

[5]Oni Sahroni and Hasanuddin, Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

pata'gala untuk menyebut praktik gadai lahan, yang penyebutannya disesuaikan dengan jenis lahan yang digadaikan, seperti pata'gala galung untuk gadai sawah dan pata'gala koko untuk gadai kebun. Penelitian Ardiansyah, Syaripuddin, dan Ermiati mengenai praktik pata'gala galung di Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto menemukan bahwa praktik tersebut telah dipertahankan lintas generasi berdasarkan kesepakatan lisan tanpa dokumen tertulis maupun jangka waktu akad yang jelas, dan bahwa penguasaan hasil pertanian secara penuh oleh murtahin tanpa batas ini termasuk kategori riba khafi yang bertentangan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemanfaatan bersama dalam hukum muamalah Islam.[6] Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan normatif dalam praktik pata'gala tidak hanya terjadi pada objek sawah, tetapi juga berpotensi terjadi pada objek kebun dengan pola permasalahan yang serupa.

Pola praktik gadai tradisional yang serupa juga ditemukan pada masyarakat Bugis-Makassar di berbagai kabupaten lain dengan penamaan yang berbeda-beda. Nurwahida menemukan bahwa praktik mappasanrra atas tanah sawah di Desa Baruga Riattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dilakukan dengan menyerahkan pemanfaatan penuh objek gadai kepada murtahin tanpa pembagian hasil dengan rahin.[7] Baharuddin menemukan pola yang hampir identik pada praktik pasanra kebun di Desa Kampala Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, di mana hubungan sosial dan kepercayaan masyarakat menjadi dasar utama pelaksanaan akad tanpa administrasi tertulis.[8] Demikian pula penelitian Jusmiati mengenai adat gadai sanra di Desa Kalero Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone menunjukkan bahwa praktik gadai tradisional tersebut dilakukan secara lisan berdasarkan kebiasaan turun-temurun tanpa batas waktu yang pasti.[9] Ketiga penelitian tersebut, sebagaimana temuan Ardiansyah, Syaripuddin, dan Ermiati, memperlihatkan bahwa persoalan ketidakjelasan akad dan penguasaan manfaat secara sepihak oleh murtahin merupakan pola yang konsisten

[6]Eko Ardiansyah, Syaripuddin, and Ermiati, "Analyzing Pata'gala Galung (Paddy Field Pawning) through the Lens of Islamic Economics: A Case Study in Bangkalaloe Village, Bontoramba District, Jeneponto Regency, South Sulawesi," Istinbath 25, no. 1 (2026): 33–42.

[7]Nurwahida, "Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktek Mappasanrra (Gadai) Tanah Sawah di Desa Baruga Riattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba," Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam 2, no. 1 (2021): 9–20.

[8]Baharuddin, "Analisis Ekonomi Islam tentang Sistem Pasanra Kebun di Desa Kampala Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bone, 2021).

[9]Jusmiati, "Analisis Adat Gadai (Sanra) dalam Tinjauan Ekonomi Islam di Desa Kalero Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bone, 2017).

muncul pada berbagai varian gadai tradisional di kalangan masyarakat Bugis-Makassar, terlepas dari perbedaan istilah lokal yang digunakan.

Persoalan serupa juga ditemukan pada praktik gadai lahan pertanian di berbagai wilayah Indonesia lainnya, yang menunjukkan bahwa fenomena ini bersifat nasional dan tidak terbatas pada satu kelompok masyarakat adat tertentu. Hidayat menemukan bahwa praktik gadai kebun dan sawah tanpa batas waktu di Desa Suka Baru Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat memberikan hak pengelolaan penuh kepada murtahin selama utang belum dilunasi.[10] Surahman, Abidin, dan Haeran menemukan persoalan mengenai unsur keterpaksaan rahin dalam menyerahkan pemanfaatan penuh atas tanah kebun pada praktik gadai di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.[11] Penelitian Hindi dan Rahmah terhadap praktik gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Barumbung Kecamatan Matakali menyimpulkan bahwa ketidakjelasan waktu pengembalian pinjaman menjadikan akad gadai tersebut cacat pada aspek shigat sehingga tidak memenuhi syarat sah akad menurut hukum Islam.[12] Munir, Nurajijah, dan Syaripudin juga menegaskan bahwa gadai sawah tanpa batas waktu menimbulkan ketidakpastian hubungan hukum yang merugikan pihak rahin.[13] Persoalan yang sama turut ditemukan pada masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal,[14] serta pada praktik gadai lahan di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat yang berdampak pada kesejahteraan pihak rahin.[15]

Dari sisi normatif, persoalan pemanfaatan marhun oleh murtahin merupakan titik kritis dalam akad rahn yang telah banyak mendapat perhatian dalam kajian fikih muamalah kontemporer. Witro, Arzam, dan Rasidin, melalui kajian hadis tentang gadai, menegaskan bahwa

[10]Nur Hidayat, "Dampak Praktik Gadai Kebun dan Sawah Tanpa Batas Waktu Ditinjau dari Ekonomi Islam: Studi Kasus di Desa Suka Baru Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019).

[11]Surahman, Zainal Abidin, and Haeran, "Implementasi Sistem Gadai Tanah Kebun dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur)," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7, no. 3 (2021): 1524–1529.

[12]Anwar Hindi and Sitti Rahmah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Desa Barumbung Kecamatan Matakali," J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam 4, no. 2 (2019): 221–236.

[13]Ridwan Munir, Rena Nurajijah, and Enceng Iip Syaripudin, "Akad Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY) 1, no. 1 (2022): 93–97.

[14]Zainul Nurdin and Hilaire Tegnan, "Legal Certainty in the Management of Agricultural Land Pawning in the Matrilineal Minangkabau Society, West Sumatra," Land 8, no. 8 (2019): 117.

[15]Ilham Rois, M. Huzaini, and S. Satarudin, "Praktik Gadai Lahan dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Al-Rahin di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat," Journal of Economics and Business 3 (2017): 15–21.

pemanfaatan barang jaminan oleh murtahin membutuhkan batasan normatif yang jelas agar tidak menimbulkan kezaliman terhadap rahin.[16] Agustina, Sudiarti, dan Syahputra, melalui kajian terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, menunjukkan pentingnya membedakan kedudukan barang jaminan dengan hak pemanfaatannya, sehingga murtahin tidak dapat menjadikan penguasaan fisik atas marhun sebagai dasar untuk memperoleh manfaat secara bebas.[17] Atikah dan Yunus menegaskan bahwa kejelasan akad merupakan instrumen penting dalam memberikan perlindungan bagi konsumen ekonomi syariah, termasuk dalam transaksi rahn.[18] Sementara itu, Roifah dan Ghozali, melalui pendekatan maqasid al-shariah, menunjukkan bahwa praktik gadai sawah perlu menjaga keseimbangan kepentingan ekonomi dan sosial antara rahin dan murtahin agar tidak menimbulkan ketidakadilan.[19] Alfisyahri dan Siswantoro juga menegaskan bahwa gadai syariah memiliki karakteristik yang berbeda dari gadai konvensional karena hubungan hukum para pihak harus ditempatkan dalam kerangka prinsip dan ketentuan syariah, bukan berdasarkan penguasaan sepihak atas manfaat barang jaminan.[20] Kajian empiris Ainulyaqin, Saiban, dan Munir di Kabupaten Bekasi[21] serta Rahmaniar dan Khalid di Kabupaten Sinjai[22] turut memperkuat kesimpulan bahwa praktik gadai sawah di berbagai daerah pada umumnya telah memenuhi rukun rahn secara formal, tetapi masih memerlukan penyesuaian pada aspek pemanfaatan objek gadai agar selaras dengan prinsip keadilan ekonomi Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, tampak bahwa penelitian mengenai gadai tradisional atas lahan pertanian dan perkebunan telah banyak dilakukan di berbagai daerah, termasuk pada praktik pata'gala galung di Kabupaten Jeneponto. Akan tetapi, penelitian yang secara khusus

[16]Doli Witro, Arzam, and Mhd. Rasidin, "Hadis tentang Gadai: Analisis Hukum Pemanfaatan Hewan sebagai Barang Jaminan oleh Murtahin," Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 5, no. 1 (2021): 81–95.

[17]Sri Ayu Agustina, Sri Sudiarti, and Akmaluddin Syahputra, "Principles of Rahn Contract Based on MUI Fatwa Number 25/DSN-MUI/III/2002 Concerning the Use of Pawn Land in the People of Southeast Aceh," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 8, no. 3 (2022): 2836–2847.

[18]Ika Atikah and Nur Rohim Yunus, "Urgency of Akad as Sharia Economic Consumer Protection Against Rahn Transaction," Jurnal Hukum Islam 19, no. 1 (2021): 1–20.

[19]Tri Nadhirotur Roifah and Muhammad Lathoif Ghozali, "Maqasid Syariah dalam Menjaga Keseimbangan Kepentingan Ekonomi dan Sosial pada Praktik Gadai Sawah," Journal of Sharia Economics 7, no. 2 (2025): 25–35.

[20]Naida Nur Alfisyahri and Dodik Siswantoro, "Praktik dan Karakteristik Gadai Syariah di Indonesia," Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam 1, no. 2 (2012): 118–128.

[21]M. H. Ainulyaqin, Kasuwi Saiban, and Misbahul Munir, "Praktek Gadai Sawah di Kabupaten Bekasi dalam Perspektif Ekonomi Islam," Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa 8, no. 1 (2023): 51–60.

[22]Rahmaniar M. and Idham Khalid, "Analisis Pelaksanaan Rahn dalam Gadai Sawah di Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai," Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam 3, no. 1 (2020).

mengkaji praktik pata'gala koko atau gadai kebun di Desa Balangloe Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto belum ditemukan, sekalipun praktik tersebut masih berlangsung secara aktif di tengah masyarakat dan memiliki karakteristik objek gadai yang berbeda dari sawah, yaitu kebun sebagai aset produktif dengan pola hasil dan siklus panen yang berbeda. Kekosongan kajian tersebut menjadi celah penelitian (research gap) yang penting untuk diisi, mengingat setiap objek gadai memiliki karakteristik pemanfaatan yang dapat memengaruhi bentuk persoalan normatif yang muncul dalam praktiknya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji dua persoalan pokok, yaitu bagaimana mekanisme pelaksanaan praktik pata'gala koko di Desa Balangloe Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, dan bagaimana praktik tersebut ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, khususnya terkait akad rahn, pemanfaatan marhun, dan kepastian jangka waktu akad. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian fikih muamalah kontekstual mengenai gadai tradisional masyarakat pedesaan, sekaligus memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi perbaikan mekanisme akad pata'gala koko agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam ekonomi Islam.

II. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi, yang diarahkan untuk menggali dan memahami pengalaman langsung para pelaku praktik pata'gala koko di Desa Balangloe Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto.[23] Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara tidak terstruktur dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling, terdiri atas satu orang pemberi gadai (rahin), satu orang penerima gadai (murtahin), satu orang tokoh agama, dan satu orang perangkat pemerintah desa, yang dipilih berdasarkan keterlibatan dan pemahaman langsung terhadap praktik pata'gala koko di lokasi penelitian.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.[24] Reduksi data dilakukan dengan merangkum dan memfokuskan data wawancara pada dua tema pokok, yaitu mekanisme pelaksanaan akad dan pemanfaatan hasil kebun selama masa gadai. Data yang telah direduksi kemudian disajikan secara tematik untuk

[23]Ari Kusumastuti and Ahmad Mustamil Khoirun, Metode Penelitian Kualitatif (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019).

[24]Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," Jurnal Alhadharah 17, no. 33 (2018): 81–95.

memudahkan interpretasi, sebelum ditarik kesimpulan dengan menghubungkannya pada prinsip rahn dalam ekonomi Islam.[25] Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan keterangan antar-informan, dan triangulasi teknik, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan hasil dokumentasi di lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pelaksanaan Akad Pata'gala Koko

Hasil wawancara dengan Sudirman selaku rahin menunjukkan bahwa dorongan utama masyarakat melakukan pata'gala koko adalah kebutuhan ekonomi keluarga yang mendesak dan keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal. Sudirman menyampaikan bahwa dirinya menggadaikan kebun karena membutuhkan dana untuk kebutuhan keluarga dan biaya sekolah anak, dan memilih gadai kebun karena prosesnya dianggap lebih mudah dibandingkan mengajukan pinjaman ke bank yang mensyaratkan banyak persyaratan administratif.[26] Keterangan tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan Hamma Teppa selaku murtahin, yang menjelaskan bahwa pihak yang membutuhkan dana pada umumnya datang langsung menawarkan kebun miliknya untuk digadai, dan apabila kedua pihak sepakat mengenai jumlah pinjaman, kebun tersebut segera diserahkan untuk dikelola oleh penerima gadai sampai utang dilunasi.[27]

Proses akad pata'gala koko dilaksanakan secara lisan tanpa melibatkan lembaga formal maupun dokumen perjanjian tertulis. Hamma Teppa menegaskan bahwa transaksi hanya didasarkan pada kesepakatan biasa karena adanya rasa saling percaya antar-warga desa, tanpa surat tertulis apa pun.[28] Basouddin selaku tokoh agama membenarkan bahwa praktik tersebut telah lama dikenal masyarakat dan dianggap sebagai kebiasaan turun-temurun yang lebih mengutamakan kepercayaan dan adat dibandingkan perjanjian tertulis.[29] Aris Munandar selaku perangkat pemerintah desa turut menjelaskan bahwa gadai kebun masih

[25]Sandu Siyoto and Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

[26]Wawancara dengan Sudirman, selaku Rahin, Desa Balangloe Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, 12 Februari 2025.

[27]Wawancara dengan Hamma Teppa, selaku Murtahin, Desa Balangloe Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, 14 Februari 2025.

[28]Wawancara dengan Hamma Teppa, selaku Murtahin, Desa Balangloe Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, 14 Februari 2025.

[29]Wawancara dengan Basouddin, selaku Tokoh Agama, Desa Balangloe Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, 16 Februari 2025.

sering dilakukan antarkeluarga maupun sesama warga desa karena dianggap lebih cepat membantu kebutuhan ekonomi masyarakat.[30]

Dari segi rukun, praktik pata'gala koko secara formal telah memenuhi unsur dasar rahn, yaitu adanya rahin, murtahin, marhun berupa kebun, marhun bih berupa sejumlah uang pinjaman, serta sighat berupa kesepakatan lisan antara kedua pihak. Akan tetapi, pemenuhan rukun secara formal tersebut tidak serta-merta menjadikan seluruh mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah, mengingat rahn tidak hanya dinilai dari keberadaan unsur akad, tetapi juga dari bagaimana hak dan kewajiban para pihak dilaksanakan selama akad berlangsung.

Ketidakjelasan Jangka Waktu Akad dan Potensi Gharar

Temuan yang paling menonjol dalam penelitian ini adalah tidak adanya batas waktu yang pasti dalam pelaksanaan akad pata'gala koko. Sudirman menegaskan bahwa tidak ada batas waktu pasti dalam praktik gadai kebun tersebut, dan kebun baru akan ditebus kembali apabila rahin telah memiliki cukup uang untuk melunasi utangnya.[31] Hamma Teppa membenarkan hal tersebut dengan menjelaskan bahwa penebusan kebun kadang berlangsung sangat lama karena pemilik kebun belum memiliki dana yang cukup.[32]

Ketidakjelasan jangka waktu tersebut berimplikasi langsung pada munculnya unsur gharar dalam akad. Dalam kaidah fikih muamalah, kejelasan mengenai objek, waktu, dan mekanisme penyelesaian akad merupakan syarat penting keabsahan suatu transaksi agar terhindar dari ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak.[33] Temuan Hindi dan Rahmah pada praktik gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Barumbung Kecamatan Matakali menyimpulkan bahwa ketiadaan batas waktu pengembalian pinjaman menjadikan shigat akad cacat sehingga akad tersebut tidak sah menurut hukum Islam.[34] Kesimpulan serupa juga dikemukakan oleh Munir, Nurajijah, dan Syaripudin, yang menegaskan bahwa gadai tanpa

[30]Wawancara dengan Aris Munandar, selaku Pemerintah Desa Balangloe Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, 18 Februari 2025.

[31]Wawancara dengan Sudirman, selaku Rahin, Desa Balangloe Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, 12 Februari 2025.

[32]Wawancara dengan Hamma Teppa, selaku Murtahin, Desa Balangloe Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, 14 Februari 2025.

[33]Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

[34]Anwar Hindi and Sitti Rahmah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Desa Barumbung Kecamatan Matakali," J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam 4, no. 2 (2019): 221–236.

batas waktu menimbulkan ketidakpastian hubungan hukum yang berpotensi merugikan rahin dalam jangka panjang.[35]

Basouddin selaku tokoh agama turut menyampaikan keprihatinannya terhadap persoalan ini. Ia menyebutkan bahwa terdapat kasus kebun yang bertahun-tahun belum ditebus karena tidak adanya batas waktu yang jelas dalam akad.[36] Aris Munandar bahkan menyampaikan bahwa pernah terjadi perselisihan antarwarga akibat kebun yang lama tidak ditebus sementara hasilnya terus-menerus diambil oleh penerima gadai, sehingga pemerintah desa perlu turun tangan melakukan mediasi.[37] Temuan ini memperlihatkan bahwa ketidakjelasan jangka waktu bukan sekadar persoalan administratif, melainkan berpotensi menimbulkan konflik sosial nyata di tengah masyarakat, sebagaimana juga ditemukan pada praktik gadai lahan di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat yang berdampak pada kesejahteraan pihak rahin.[38]

Pemanfaatan Hasil Kebun oleh Murtahin dan Persoalan Keadilan

Selain persoalan jangka waktu, temuan penting lain dalam penelitian ini adalah penguasaan penuh atas hasil kebun oleh murtahin selama masa gadai berlangsung. Sudirman menyampaikan bahwa selama kebun masih digadai, seluruh hasilnya diambil oleh pihak yang memegang gadai.[39] Hamma Teppa membenarkan hal tersebut dan menjelaskan alasannya, yaitu bahwa dirinyalah yang mengurus dan memelihara kebun tersebut selama masa gadai sehingga ia merasa berhak atas seluruh hasil panennya.[40]

Dalam perspektif rahn, ketentuan tersebut memerlukan tinjauan yang lebih cermat. Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 secara tegas menyatakan bahwa marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin, sedangkan murtahin hanya memiliki hak menahan

[35]Ridwan Munir, Rena Nurajijah, and Enceng Iip Syaripudin, "Akad Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY) 1, no. 1 (2022): 93–97.

[36]Wawancara dengan Basouddin, selaku Tokoh Agama, Desa Balangloe Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, 16 Februari 2025.

[37]Wawancara dengan Aris Munandar, selaku Pemerintah Desa Balangloe Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, 18 Februari 2025.

[38]Ilham Rois, M. Huzaini, and S. Satarudin, "Praktik Gadai Lahan dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Al-Rahin di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat," Journal of Economics and Business 3 (2017): 15–21.

[39]Wawancara dengan Sudirman, selaku Rahin, Desa Balangloe Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, 12 Februari 2025.

[40]Wawancara dengan Hamma Teppa, selaku Murtahin, Desa Balangloe Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, 14 Februari 2025.

marhun sampai utang dilunasi.[41] Ketentuan ini menunjukkan adanya pemisahan yang jelas antara hak jaminan dan hak kepemilikan atas manfaat ekonomi barang gadai. Dengan demikian, penguasaan kebun secara fisik oleh murtahin dalam praktik pata'gala koko tidak dengan sendirinya memberikan hak kepadanya untuk menikmati seluruh hasil kebun tanpa dasar hubungan hukum tambahan yang jelas, seperti akad kerja sama pengelolaan atau ijarah yang disepakati secara proporsional oleh kedua pihak.

Basouddin selaku tokoh agama menilai bahwa pengambilan seluruh hasil kebun oleh murtahin secara terus-menerus berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi rahin.[42] Penilaian ini sejalan dengan kajian Witro, Arzam, dan Rasidin yang menegaskan bahwa pemanfaatan barang jaminan oleh murtahin membutuhkan batasan normatif yang jelas agar tidak menimbulkan kezaliman terhadap pihak rahin.[43] Demikian pula kajian Agustina, Sudiarti, dan Syahputra menunjukkan bahwa murtahin tidak dapat menjadikan penguasaan fisik atas marhun sebagai dasar untuk memperoleh manfaat ekonomi secara bebas dan sepihak.[44] Apabila nilai manfaat yang diperoleh murtahin dari hasil kebun secara terus-menerus melampaui fungsi pengamanan utang, maka struktur transaksi tersebut berpotensi bergeser dari akad jaminan menjadi sarana memperoleh keuntungan tambahan dari hubungan utang-piutang, yang dalam kaidah fikih muamalah dikategorikan mengandung unsur riba.[45]

Temuan ini juga sejalan dengan hasil kajian pada objek gadai lain di Kabupaten Jeneponto sendiri. Ardiansyah, Syaripuddin, dan Ermiati menyimpulkan bahwa penguasaan hasil panen secara penuh dan tidak terbatas oleh murtahin dalam praktik pata'gala galung termasuk kategori riba khafi yang bertentangan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemanfaatan bersama.[46] Kemiripan pola antara pata'gala koko dan pata'gala galung tersebut

[41]Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn (Jakarta: Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, 2002).

[42]Wawancara dengan Basouddin, selaku Tokoh Agama, Desa Balangloe Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, 16 Februari 2025.

[43]Doli Witro, Arzam, and Mhd. Rasidin, "Hadis tentang Gadai: Analisis Hukum Pemanfaatan Hewan sebagai Barang Jaminan oleh Murtahin," Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 5, no. 1 (2021): 81–95.

[44]Sri Ayu Agustina, Sri Sudiarti, and Akmaluddin Syahputra, "Principles of Rahn Contract Based on MUI Fatwa Number 25/DSN-MUI/III/2002 Concerning the Use of Pawn Land in the People of Southeast Aceh," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 8, no. 3 (2022): 2836–2847.

[45]Oni Sahroni and Hasanuddin, Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

[46]Eko Ardiansyah, Syaripuddin, and Ermiati, "Analyzing Pata'gala Galung (Paddy Field Pawning) through the Lens of Islamic Economics: A Case Study in Bangkalaloe Village, Bontoramba District, Jeneponto Regency, South Sulawesi," Istinbath 25, no. 1 (2026): 33–42.

menunjukkan bahwa persoalan pemanfaatan marhun bukan disebabkan oleh karakteristik objek gadai semata, melainkan oleh struktur akad yang belum mengatur secara eksplisit batas hak pemanfaatan antara rahin dan murtahin.

Pemahaman Masyarakat terhadap Prinsip Rahn dalam Ekonomi Islam

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Desa Balangloe terhadap ketentuan rahn dalam ekonomi Islam masih terbatas. Sudirman mengakui bahwa dirinya hanya memahami gadai sebagai cara meminjam uang dengan jaminan kebun, tanpa memahami secara rinci ketentuan syariahnya, dan menjelaskan bahwa masyarakat menjalankan praktik tersebut karena memang telah menjadi kebiasaan turun-temurun di kampungnya.[47] Hamma Teppa juga menyampaikan bahwa masyarakat pada umumnya hanya mengikuti kebiasaan yang telah ada sejak dahulu, termasuk dalam hal pengambilan hasil kebun oleh penerima gadai yang dianggap sebagai hal yang wajar.[48]

Basouddin selaku tokoh agama turut mengonfirmasi keterbatasan pemahaman tersebut, dengan menyatakan bahwa sebagian masyarakat belum memahami secara mendalam bagaimana aturan gadai menurut syariat Islam.[49] Kondisi ini menunjukkan bahwa bertahannya praktik pata'gala koko yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah tidak semata-mata disebabkan oleh niat untuk menyimpang dari ketentuan Islam, melainkan lebih disebabkan oleh minimnya literasi keagamaan masyarakat mengenai batas-batas syariah dalam bermuamalah. Sebagaimana ditegaskan oleh Alfisyahri dan Siswantoro, gadai syariah memiliki karakteristik yang secara khusus membedakannya dari gadai konvensional karena hubungan hukum antarpihak harus ditempatkan dalam kerangka prinsip dan ketentuan syariah, bukan semata-mata berdasarkan kebiasaan atau kesepakatan praktis masyarakat.[50] Oleh karena itu, edukasi mengenai prinsip rahn menjadi kebutuhan mendesak agar praktik muamalah masyarakat dapat berjalan selaras dengan ketentuan syariah tanpa harus menghilangkan nilai kearifan lokal yang melekat pada tradisi tersebut.

Perbandingan dengan Praktik Gadai Tradisional di Wilayah Lain

[47]Wawancara dengan Sudirman, selaku Rahin, Desa Balangloe Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, 12 Februari 2025.

[48]Wawancara dengan Hamma Teppa, selaku Murtahin, Desa Balangloe Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, 14 Februari 2025.

[49]Wawancara dengan Basouddin, selaku Tokoh Agama, Desa Balangloe Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, 16 Februari 2025.

[50]Naida Nur Alfisyahri and Dodik Siswantoro, "Praktik dan Karakteristik Gadai Syariah di Indonesia," Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam 1, no. 2 (2012): 118–128.

Perbandingan praktik pata'gala koko dengan berbagai praktik gadai tradisional lain di Indonesia memperlihatkan adanya pola persoalan yang relatif konsisten. Pada masyarakat Bugis-Makassar, praktik mappasanrra di Bulukumba,[51] pasanra kebun di Sinjai,[52] dan adat gadai sanra di Bone[53] sama-sama menunjukkan pola akad lisan tanpa dokumen tertulis, tanpa batas waktu yang tegas, dan pemanfaatan penuh objek gadai oleh murtahin. Pola yang sama juga ditemukan pada masyarakat di luar Sulawesi Selatan, seperti pada praktik gadai kebun dan sawah tanpa batas waktu di Pesisir Barat,[54] gadai tanah kebun di Tanjung Jabung Timur,[55] gadai sawah tanpa batas waktu di Polewali Mandar,[56] pengelolaan tanah gadai pada masyarakat matrilineal Minangkabau,[57] serta gadai lahan di Lombok Barat.[58]

Konsistensi pola tersebut menunjukkan bahwa persoalan dalam praktik gadai tradisional atas lahan pertanian dan perkebunan di Indonesia bukan merupakan persoalan lokal yang berdiri sendiri, melainkan mencerminkan kecenderungan umum masyarakat agraris dalam mempertahankan mekanisme muamalah berbasis adat dan kepercayaan sosial tanpa disertai kepastian hukum yang memadai. Rahmaniar dan Khalid, dalam kajiannya terhadap gadai sawah di Kabupaten Sinjai, turut menegaskan bahwa keberadaan praktik tersebut dalam masyarakat tidak secara otomatis menunjukkan kesesuaiannya dengan prinsip rahn, sehingga tetap diperlukan analisis normatif yang cermat terhadap setiap mekanisme yang

[51]Nurwahida, "Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktek Mappasanrra (Gadai) Tanah Sawah di Desa Baruga Riattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba," Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam 2, no. 1 (2021): 9–20.

[52]Baharuddin, "Analisis Ekonomi Islam tentang Sistem Pasanra Kebun di Desa Kampala Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bone, 2021).

[53]Jusmiati, "Analisis Adat Gadai (Sanra) dalam Tinjauan Ekonomi Islam di Desa Kalero Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bone, 2017).

[54]Nur Hidayat, "Dampak Praktik Gadai Kebun dan Sawah Tanpa Batas Waktu Ditinjau dari Ekonomi Islam: Studi Kasus di Desa Suka Baru Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019).

[55]Surahman, Zainal Abidin, and Haeran, "Implementasi Sistem Gadai Tanah Kebun dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur)," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7, no. 3 (2021): 1524–1529.

[56]Anwar Hindi and Sitti Rahmah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Desa Barumbung Kecamatan Matakali," J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam 4, no. 2 (2019): 221–236.

[57]Zainul Nurdin and Hilaire Tegnan, "Legal Certainty in the Management of Agricultural Land Pawning in the Matrilineal Minangkabau Society, West Sumatra," Land 8, no. 8 (2019): 117.

[58]Ilham Rois, M. Huzaini, and S. Satarudin, "Praktik Gadai Lahan dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Al-Rahin di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat," Journal of Economics and Business 3 (2017): 15–21.

berlangsung.[59] Dengan demikian, praktik pata'gala koko di Desa Balangloe dapat dipahami sebagai satu varian lokal dari fenomena yang lebih luas, yang memerlukan pendekatan rekonstruktif serupa dengan yang direkomendasikan pada praktik-praktik gadai tradisional lainnya.

Rekonstruksi Akad Pata'gala Koko yang Berkeadilan

Berdasarkan temuan tersebut, praktik pata'gala koko memerlukan penataan kembali pada tiga aspek utama, yaitu kejelasan bentuk akad, kepastian jangka waktu, dan pengaturan pemanfaatan hasil kebun. Pada aspek bentuk akad, kesepakatan lisan yang selama ini menjadi kebiasaan masyarakat sebaiknya diperkuat dengan pencatatan sederhana yang memuat identitas para pihak, nilai pinjaman, objek gadai, serta kesepakatan mengenai jangka waktu, tanpa harus menghilangkan aspek kekeluargaan yang menjadi ciri khas hubungan sosial masyarakat desa. Penguatan aspek administratif ini sejalan dengan prinsip kejelasan akad yang ditekankan oleh Atikah dan Yunus sebagai instrumen perlindungan bagi para pihak dalam transaksi rahn.[60]

Pada aspek jangka waktu, akad pata'gala koko perlu menetapkan batas waktu yang disepakati bersama sejak awal transaksi, disertai mekanisme penyelesaian apabila rahin belum mampu melunasi utangnya pada waktu yang ditentukan, misalnya melalui perpanjangan yang disepakati ulang atau penyelesaian secara musyawarah yang difasilitasi oleh tokoh agama maupun pemerintah desa, sebagaimana peran yang selama ini telah dijalankan oleh pemerintah Desa Balangloe dalam menyelesaikan perselisihan gadai.[61] Kepastian waktu tersebut penting untuk mencegah unsur gharar sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

Pada aspek pemanfaatan hasil kebun, rekonstruksi akad perlu menegaskan pemisahan antara fungsi jaminan dan fungsi pengelolaan aset. Apabila kebun tetap dikelola oleh murtahin selama masa gadai, maka hubungan pengelolaan tersebut sebaiknya diformulasikan melalui akad tambahan yang jelas, seperti bentuk kerja sama bagi hasil yang proporsional, sehingga rahin turut memperoleh sebagian manfaat dari kebun miliknya sendiri, bukan kehilangan

[59]Rahmaniar M. and Idham Khalid, "Analisis Pelaksanaan Rahn dalam Gadai Sawah di Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai," Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam 3, no. 1 (2020).

[60]Ika Atikah and Nur Rohim Yunus, "Urgency of Akad as Sharia Economic Consumer Protection Against Rahn Transaction," Jurnal Hukum Islam 19, no. 1 (2021): 1–20.

[61]Wawancara dengan Aris Munandar, selaku Pemerintah Desa Balangloe Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, 18 Februari 2025.

seluruh manfaat ekonomi selama masa gadai berlangsung. Model rahn yang telah terlembaga pada Pegadaian Syariah, sebagaimana dikaji oleh Roficoh dan Ghozali, dapat menjadi salah satu rujukan mengenai bagaimana fungsi jaminan dan pengelolaan aset dapat dipisahkan secara jelas dalam struktur akad yang lebih formal.[62] Dengan penataan tersebut, praktik pata'gala koko diharapkan tetap dapat mempertahankan nilai tolong-menolong dan kearifan lokal yang menjadi kekuatan sosialnya, sekaligus selaras dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam ekonomi Islam.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan dua hal pokok. Pertama, praktik pata'gala koko di Desa Balangloe Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto dilaksanakan melalui kesepakatan lisan langsung antara rahin dan murtahin dengan menjadikan kebun sebagai jaminan utang, tanpa dokumen perjanjian tertulis dan tanpa batas waktu akad yang jelas. Selama masa gadai berlangsung, pengelolaan kebun sepenuhnya berada di tangan murtahin dan seluruh hasilnya dimanfaatkan oleh murtahin hingga utang dilunasi oleh rahin. Praktik ini bertahan karena dianggap lebih mudah, cepat, dan sederhana dibandingkan mekanisme pembiayaan melalui lembaga keuangan formal.

Kedua, ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, praktik pata'gala koko telah memenuhi rukun dasar rahn berupa adanya rahin, murtahin, marhun, marhun bih, dan sighat, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah pada aspek pelaksanaannya. Ketidakjelasan jangka waktu akad berpotensi menimbulkan unsur gharar, sementara penguasaan penuh atas hasil kebun oleh murtahin tanpa dasar hubungan hukum tambahan yang jelas berpotensi menimbulkan unsur riba dan ketidakadilan bagi rahin, mengingat Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 menegaskan bahwa marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Kondisi ini konsisten dengan pola persoalan yang ditemukan pada berbagai praktik gadai tradisional serupa, baik pada pata'gala galung di kabupaten yang sama maupun pada praktik gadai lahan pertanian di berbagai daerah lain di Indonesia.

[62]Luluk Wahyu Roficoh and Mohammad Ghozali, "Aplikasi Akad Rahn pada Pegadaian Syariah," Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 3, no. 2 (2018): 27–43.

Penelitian ini merekomendasikan agar praktik pata'gala koko direkonstruksi melalui penguatan kejelasan akad, penegasan jangka waktu gadai, serta pengaturan pemanfaatan hasil kebun yang lebih proporsional dan berkeadilan bagi rahin dan murtahin, tanpa menghilangkan nilai tolong-menolong dan kearifan lokal yang menjadi kekuatan sosial praktik tersebut. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji lebih jauh model akad kerja sama pengelolaan lahan yang dapat diterapkan sebagai alternatif bagi praktik pata'gala koko di Kabupaten Jeneponto maupun daerah lain dengan karakteristik sosial yang serupa.

REFERENSI

Agustina, Sri Ayu, Sri Sudiarti, and Akmaluddin Syahputra. "Principles of Rahn Contract Based on MUI Fatwa Number 25/DSN-MUI/III/2002 Concerning the Use of Pawn Land in the People of Southeast Aceh." Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 8, no. 3 (2022): 2836–2847. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6574.

Ainulyaqin, M. H., Kasuwi Saiban, and Misbahul Munir. "Praktek Gadai Sawah di Kabupaten Bekasi dalam Perspektif Ekonomi Islam." Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa 8, no. 1 (2023): 51–60. https://doi.org/10.37366/jespb.v8i01.258.

Alfisyahri, Naida Nur, and Dodik Siswantoro. "Praktik dan Karakteristik Gadai Syariah di Indonesia." Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam 1, no. 2 (2012): 118–128. https://doi.org/10.22373/share.v1i2.721.

Ardiansyah, Eko, Syaripuddin, and Ermiati. "Analyzing Pata'gala Galung (Paddy Field Pawning) through the Lens of Islamic Economics: A Case Study in Bangkalaloe Village, Bontoramba District, Jeneponto Regency, South Sulawesi." Istinbath 25, no. 1 (2026): 33–42. https://doi.org/10.20414/ijhi.v25i1.1198.

Atikah, Ika, and Nur Rohim Yunus. "Urgency of Akad as Sharia Economic Consumer Protection Against Rahn Transaction." Jurnal Hukum Islam 19, no. 1 (2021): 1–20. https://doi.org/10.28918/jhi.v19i1.3570.

Baharuddin. "Analisis Ekonomi Islam tentang Sistem Pasanra Kebun di Desa Kampala Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bone, 2021.

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Jakarta: Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, 2002.

Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq. Fiqih Muamalat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Hindi, Anwar, and Sitti Rahmah. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Desa Barumbung Kecamatan Matakali." J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam 4, no. 2 (2019): 221–236. https://doi.org/10.35329/jalif.v4i2.1714.

Hidayat, Nur. "Dampak Praktik Gadai Kebun dan Sawah Tanpa Batas Waktu Ditinjau dari Ekonomi Islam: Studi Kasus di Desa Suka Baru Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019.

Jusmiati. "Analisis Adat Gadai (Sanra) dalam Tinjauan Ekonomi Islam di Desa Kalero Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bone, 2017.

Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2024.

Kusumastuti, Ari, and Ahmad Mustamil Khoirun. Metode Penelitian Kualitatif. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.

Munir, Ridwan, Rena Nurajijah, and Enceng Iip Syaripudin. "Akad Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY) 1, no. 1 (2022): 93–97. https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.124.

Nurdin, Zainul, and Hilaire Tegnan. "Legal Certainty in the Management of Agricultural Land Pawning in the Matrilineal Minangkabau Society, West Sumatra." Land 8, no. 8 (2019): 117. https://doi.org/10.3390/land8080117.

Nurwahida. "Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktek Mappasanrra (Gadai) Tanah Sawah di Desa Baruga Riattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba." Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam 2, no. 1 (2021): 9–20.

Rahmaniar, M., and Idham Khalid. "Analisis Pelaksanaan Rahn dalam Gadai Sawah di Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai." Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam 3, no. 1 (2020). https://doi.org/10.26618/jei.v3i1.32.

Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." Jurnal Alhadharah 17, no. 33 (2018): 81–95.

Roficoh, Luluk Wahyu, and Mohammad Ghozali. "Aplikasi Akad Rahn pada Pegadaian Syariah." Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 3, no. 2 (2018): 27–43. https://doi.org/10.30651/jms.v3i2.1736.

Roifah, Tri Nadhirotur, and Muhammad Lathoif Ghozali. "Maqasid Syariah dalam Menjaga Keseimbangan Kepentingan Ekonomi dan Sosial pada Praktik Gadai Sawah." Journal of Sharia Economics 7, no. 2 (2025): 25–35. https://doi.org/10.35896/jse.v7i2.1228.

Rois, Ilham, M. Huzaini, and S. Satarudin. "Praktik Gadai Lahan dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Al-Rahin di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat." Journal of Economics and Business 3 (2017): 15–21. https://doi.org/10.29303/ekonobis.v3i1.2.

Sahroni, Oni, and Hasanuddin. Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Siyoto, Sandu, and Ali Sodik. Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Surahman, Zainal Abidin, and Haeran. "Implementasi Sistem Gadai Tanah Kebun dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur)." Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7, no. 3 (2021): 1524–1529. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3483.

Witro, Doli, Arzam, and Mhd. Rasidin. "Hadis tentang Gadai: Analisis Hukum Pemanfaatan Hewan sebagai Barang Jaminan oleh Murtahin." Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 5, no. 1 (2021): 81–95. https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i01.5460.